

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara **Cerai Talak** secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta, 14 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rikardo Siregar, S.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rikardo Siregar & Partners, berkantor di Jalan Raya Pemda Nomor 40 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, alamat elektronik Email yrm.partnerlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/KH-RS&P/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 370/Adv/II/2024 tanggal 10 Februari 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Padang/27 April 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 431/Adv/II/2024 tanggal 23 Februari

2024 telah memberikan kuasa kepada Paraditha Indah Tarigan, S.H. dan kawan, Advokat/Kuasa Hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum **TARIGAN CELEBES & PARTNERS**, beralamat di Kp. Cipayung RT. 003 RW. 006 No. 29, Desa/Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat elektronik Email paraditha.tarigan@yahoo.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING (AIm)**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raji) terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yaitu:
 - 2.1. Nafkah dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp6000.000,00 (enam juta *rupiah*).
 - 2.3. Nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan datang masing-masing bernama; **Anak**, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 18 Desember 2005, **Anak**, Perempuan, Lahir di Depok Tanggal 23 Desember 2009; dan **Anak**, Perempuan,

Lahir di Depok Tanggal 10 Februari 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan *diluar biaya pendidikan dan kesehatan*, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun, ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 Rekonvensi tersebut di atas.
4. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya yaitu tentang rumah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 19 Februari 2024, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat di Bandung *c.q.* Majelis Hakim Tinggi Agama pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 5 Februari 2024.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan dan dalil-dalil banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tertanggal 05 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 6 Maret 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor 89/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 13 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding masing-masing telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Firdaus, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong, sehingga pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat pula dengan Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah memberikan ijin kepada Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak satu 1 (roji) terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkan dengan benar bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yakni bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti P.1 dan P.2 berupa KTP dan KK atas nama Terbanding membuktikan bahwa Terbanding bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan bukti P.3 berupa bukti bahwa Terbanding dengan Pemanding sebagai suami istri sah. Bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa Terbanding mempunyai izin untuk keluar masuk di negara Malaysia dalam rangka bekerja, sedangkan bukti P.6 membuktikan bahwa Terbanding dalam beberapa kali melakukan transfer uang kepada seseorang yang bernama Muhammad Joshua E, nama mana diduga kuat sebagai nama salah seorang anak dari Terbanding dan Pemanding karena dalam permohonan Terbanding terdapat salah seorang anak yang bernama Anak Laki-Laki;

- Bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkan pula dengan benar keterangan para saksi, baik saksi Terbanding maupun saksi Pemanding, dimana pada pokoknya keempat orang saksi menerangkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana dilihat langsung oleh para saksi (kecuali saksi kedua Terbanding). Demikian pula para saksi menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding sudah menikah lagi dengan Perempuan lain dan sejak tahun 2019 Terbanding dan Pemanding sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cibinong telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo yakni alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah mengabulkan sebagian dari gugatan Pemanding dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya yakni mengenai rumah tempat tinggal menjadi hak milik Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding menunjukkan Terbanding saat perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam keadaan tidak bekerja, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tersebut dinilai telah tepat dan benar, baik mengenai kelayakan untuk Pemanding maupun mengenai kesanggupan pihak Terbanding;
- Bahwa bilamana Pengadilan Agama Cibinong menghukum Terbanding untuk membayar semua apa yang dituntut oleh Pemanding dan dikemudian hari beban tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh

Terbanding, maka akan berakibat pada status pernikahan Pemanding dan Terbanding, dimana secara *de facto* tidak hidup serumah lagi sedangkan secara *de jure* masih terikat secara sah sebagai suami istri, hal yang demikian dalam aspek yuridis tidak memenuhi asas kepastian hukum dan dari aspek sosiologis tidak memenuhi asas kemanfaatan bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan khususnya terkait dengan waktu pembayaran beban-beban yang telah ditetapkan untuk dibayar oleh Terbanding, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Cibinong akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan tuntutan nafkah terhutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dalam jawabannya menolak untuk memenuhi tuntutan Pemanding tersebut dengan alasan selama ini sudah memberikan nafkah kepada Pemanding dan anak-anak sesuai kemampuan Terbanding;
- Bahwa bukti bertanda P.6 dapat membuktikan bahwa Terbanding beberapa kali melakukan transfer sejumlah uang melalui rekening salah seorang anak Pemanding dan Terbanding;

- Bahwa saksi kesatu Terbanding (XXX) menerangkan bahwa Terbanding masih memberikan nafkah untuk anak-anak dan terakhir membelikan sepeda motor dan laptop;
- Bahwa Pembanding dalam dupliknya (BAS halaman 26) menyatakan yang pada pokoknya Pembanding tidak pernah menuntut haknya dari Terbanding ketika kondisi Terbanding tidak bekerja, padahal biasa menerima uang belanja dari Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dst... artinya Pembanding mengakui bahwa saat ini Terbanding lagi tidak bekerja dan pada saat Terbanding masih bekerja Pembanding menerima uang belanja Rp15.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim (*fetelijke vermoeden*), bahwa Terbanding telah memenuhi nafkahnya untuk Pembanding dan anak-anak sesuai kemampuannya, sehingga tuntutan Terbanding dalam gugatan baliknya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat

Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pbanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pbanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING (Alm)** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yaitu:
 - 2.1. Nafkah dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan datang masing-masing bernama: **Anak**, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 18 Desember 2005, **Anak**, perempuan, lahir di Depok, tanggal 23 Desember 2009 dan **Anak**, perempuan, lahir di Depok Tanggal 10 Februari 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan *diluar biaya pendidikan dan kesehatan*, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai ketiga anak tersebut menikah atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun, ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 Rekonvensi tersebut di atas dan dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang rumah menjadi milik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

